

Analisis Yuridis Makna Kepentingan Umum Dalam Tinjauan Pengaturan Pangan Di Indonesia

Reynol Simanjuntak

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

reynolssimanjuntak@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Public interest,
food

This study aims to explain, reveal and analyze the meaning of public interest in the conversion of food agricultural land and to describe and analyze the legal implications of the conversion of agricultural land. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that: The meaning of public interest as an interest that concerns all levels of society regardless of class, ethnicity, religion, social status and so on. It means that what is said in the public interest relates to the needs of many people and even includes the needs of people who have died or in other words the needs of all people, because even those who died still need a burial place and other facilities; and The legal implication of the unclear meaning of public interest from the perspective of food regulations in Indonesia is the increasing activity of transferring the function of food agricultural land under the pretext that the land will be converted for development for the public interest

INTISARI

Kata kunci:

Kepentingan umum,
pangan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkap dan menganalisis makna kepentingan umum dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Makna kepentingan umum sebagai suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang, karena yang meninggalpun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya; dan Implikasi hukum ketidakjelasan makna kepentingan umum dari perspektif peraturan pangan di Indonesia adalah semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan dengan dalih lahan tersebut akan dialihfungsikan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Diterima : 28-12/2022

Disetujui : 29-12/2022

Copyright © 2022 (Reynol Simanjuntak). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan pemahaman yang benar tentang

hubungan antara negara dan rakyat. Di sisi lain, negara harus mampu mengalokasikan tanah untuk kepentingan umum demi kepentingan umum hak-hak dasar rakyat dan demi terwujudnya kepentingan utama bangsa dan negara. Sebaliknya

* Korespondensi Penulis; reynolssimanjuntak@unima.ac.id

di negara kita tanah tidak langsung menjadi milik negara, sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum mau tidak mau harus memperhatikan kepentingan tanah rakyat [1].

Hubungan antara negara dan rakyat negara sangat mendasar bagi kehidupan, tentu saja mengarah pada proses perebutan kekuasaan, yang sifatnya fundamental. Karena posisi negara biasanya lebih kuat daripada posisi rakyat, biasanya terdapat pola hubungan yang tidak konsisten. Ketimpangan dalam hubungan ini

tentu sangat mudah melahirkan ketidakadilan. Apalagi ketimpangan relasi ini mudah dimanipulasi oleh siapa saja. Karena pengadaan tanah melibatkan pemerataan, jual beli, transfer atau mekanisme transaksi lainnya dalam proporsi yang tidak seimbang, hampir pasti situasi ini akan menarik penyewa. . Pencari rente ini bisa siapa saja, termasuk spekulasi tanah, mafia tanah, individu/kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembebasan tanah, atau siapa saja yang percaya ada peluang untuk menyewa dalam pembebasan tanah. Hal ini biasanya menimbulkan berbagai persoalan ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum [2].

Negara berkepentingan untuk memastikan hak-hak rakyat atas tanah terlindungi. Negara juga berkepentingan untuk menciptakan proses pengadaan tanah yang dirasakan adil, untuk ini diperlukan mekanisme yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan rakyat orang seorang atau kelompok masyarakat yang tanahnya menjadi bagian dari proses pembangunan untuk kepentingan umum. Negara, dengan demikian, berkepentingan untuk menekan spekulasi dan perburuan rente yang merugikan baik negara maupun rakyat pemilik tanah.

Hal tersebut tidak mudah bahkan kenyataan sejarah pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali dirasakan tidak adil. Hak-hak rakyat atas tanah seringkali terlanggar. Negara yang juga berkepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya juga tidak luput menjadi obyek spekulasi dan perburuan rente. Karena itu tidaklah mudah membangun hubungan negara dan rakyat yang berkeadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini [3].

Pengambilan lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggaraan kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain meliputi : “Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah (pembebasan tanah), pembatalan hak atas tanah, dan perolehan langsung atas tanah (jual beli, tukar-menukar, atau cara-cara lain yang disepakati secara sukarela)”. Pengadaan tanah adalah inisiatif pemerintah untuk memperoleh tanah untuk

berbagai keperluan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum [4].

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) sebagai faktor fundamental untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) [5]. Pemenuhan pangan merupakan blok bangunan yang sangat penting ketika menerapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Karena pentingnya kecukupan gizi, maka setiap negara memprioritaskan pembangunan ketahanan pangsannya sebagai dasar pembangunan sektor lainnya. Pemenuhan kecukupan pangan bukan hanya kewajiban moral, sosial dan hukum, termasuk perwujudan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Mendapatkan pangan yang cukup merupakan prasyarat bagi terwujudnya hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

Hak atas gizi merupakan hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang melekat dan tidak dapat diabaikan dalam perwujudan hak asasi manusia lainnya yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga terkait erat dengan keadilan sosial dan membutuhkan pengembangan kebijakan ekonomi sosial dan lingkungan yang tepat, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan memberantas kemiskinan dan menghormati semua hak asasi manusia. Kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi sangat berbahaya jika negara berkembang tidak mampu mempercepat pertumbuhan produksi pangan sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Tidak semua negara berkembang memiliki sumber daya lahan yang cukup untuk mengembangkan pertanian dan produksi pangan atau untuk menguasai teknik budidaya [6].

Tanah garapan adalah bagian dari tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara agraris harus menjamin kelestarian lahan pertanian sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia dengan mengedepankan asas keterpaduan, efisiensi dan pemerataan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kemajuan bangsa. . kesatuan ekonomi [7].

Pada tahun 2005, melalui UU No 1 Tahun 2005, Pemerintah meratifikasi Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya

(Ekososbud). Konvenan ini antara lain berisi tentang tanggung jawab Negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, permasalahan pangan merupakan hak asasi manusia yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara. Konsekuensi dari ratifikasi itu, Pemerintah harus mengubah semua Undang-Undang yang tidak selaras dengan ketentuan Konvenan Ekososbud tersebut, termasuk soal pangan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pangan.

Penyediaan lahan pertanian untuk produksi pangan saat ini menghadapi masalah dan tantangan serius akibat “ledakan” penduduk yang sulit dikendalikan. Konsekuensi pertama adalah ancaman konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, karena persaingan penggunaan yang semakin intensif dan penggunaan antara penggunaan pertanian dan non pertanian (perumahan, industri, jasa, transportasi) sangat terbatas. , dll.). Akibat lainnya adalah penurunan kualitas tanah pertanian akibat tekanan manusia terhadap sumber daya lahan yang melebihi daya dukungnya. Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan struktur ekonomi, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian terus meningkat. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif [8].

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, dan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Pertambahan penduduk mempengaruhi kebutuhan akan papan yang memicu dibukanya kavling-kavling baru untuk dijadikan pakaian baru. Saat ini banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi permukiman yang mengurangi luas lahan pertanian akibat pembangunan permukiman, tidak hanya pada tempat yang cocok untuk perumahan, tetapi sebagian besar permukiman saat ini dibangun dengan mengubah lahan (konversi lahan), yang biasanya berkisar dari lahan pertanian hingga kawasan permukiman.

Dengan jumlah penduduk saat ini sebesar 237,6 juta jiwa (pada tahun 2010), Indonesia diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 300 juta jiwa pada tahun 2030, sehingga masalah ketahanan pangan jelas tidak dapat dipungkiri. Meski luas sawah semakin menyusut, kebutuhan akan pupuk dijamin semakin meningkat dan air semakin sedikit. Jika Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ketergantungan pada beras dan bahan makanan pokok lainnya hanya akan meningkat. Kondisi ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong maraknya spekulasi lahan, seperti terurai di atas. Lahan tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi

disini. Nilai guna lahan bukan lagi terletak pada produktivitasnya, melainkan pada nilai tukar yang melekat pada lahan yang bersangkutan, yang telah berubah fungsi sebagai barang atau obyek dagangan. Lahan bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai komoditas bisnis di dalam suatu land market. Posisi lahan tidak lagi berbeda dengan posisi sapi atau kambing di pasar hewan [9].

Kondisi ini semakin runyam dengan maraknya isu otonomi daerah yang tidak jarang kebablasan. Kebebasan Pemerintah daerah yang kebablasan ini antara lain telah mengancam kelestarian lahan tanaman pangan. Melalui Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) di banyak kabupaten maupun kota, sekitar 3,009 juta hektar lahan sawah di kabupaten maupun kota, telah di rencanakan untuk dikonversi menjadi kawasan permukiman, pusat bisnis, perkantoran, infrastruktur jalan, maupun berbagai peruntukan nonpertanian lainnya. Sebagai besar rencana konversi ini bahkan telah mendapat persetujuan dari DPRD setempat dalam bentuk Peraturan Daerah [10]

Permasalahan pembebasan lahan untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik,. Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA, di sisi lain pelaksana kekuasaan negara, yakni Pemerintah, berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang kerap kali harus mengorbankan nilai kepentingan individu. Keselarasan konseptual dari kedua kepentingan tersebut telah ada sejak UUPA dibentuk pada tahun 1960 [11]. Dalam undang-undang ini, kedua kepentingan tersebut ditempatkan secara hierarkis pada tingkat kepentingan bersama. Terlepas dari hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, tidak ada pembenaran atas tanahnya digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.. Kepentingan umum yang diterjemahkan dari fungsi sosial tanah tidak kalah pentingnya dengan kepentingan pemilik individu yang diterjemahkan dari fungsi ekonomi tanah. Artinya, ketika kepentingan umum membutuhkannya, kepentingan individu dapat terancam atau bahkan dicegah dan hak milik atas tanah harus dicabut. Persoalan paling krusial yang paling banyak diperdebatkan adalah soal penafsiran makna kepentingan umum. Penafsiran kepentingan umum yang cenderung simplisit membuka peluang masuknya perusahaan dan modal swasta ke dalam proyek-proyek yang dikategorikan termasuk kepentingan umum. Proyek jalan tol, kelistrikan, telekomunikasi, penyiaran, hingga proyek pembangunan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, mendorong penulis untuk melakukan

penelitian dengan rumusan masalah : a) Apa makna kepentingan umum dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan?; b) Apa implikasi hukum dari ketidakjelasan makna kepentingan umum pada kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan?. Dengan tujuan penelitian yaitu : a) untuk menjelaskan, mengungkap dan menganalisis makna kepentingan umum dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan; b) untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum alih fungsi. Manfaat penelitian yakni : a) Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritis dan konseptual tentang makna kepentingan umum dalam konteks kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan; b) Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundangan khususnya dapat mengatasi maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan dengan dalih untuk kepentingan umum; c) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemda dalam membuat Perda RTRW agar dapat memberikan ruang bagi lahan pertanian pangan; d) diharapkan pula agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat khususnya para petani pangan baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang objeknya norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Penelitian hukum yang mempunyai objek kajian tentang aturan hukum dan kaidah sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Pendekatan Penelitian : a) Pendekatan perundang-undangan yaitu, menelaah peraturan perundangundangan yang berlaku dan untuk mendapatkan kejelasan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tentang makna kepentingan umum dalam pengaturan pangan di Indonesia; b) Pendekatan Kasus. Dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah bagaimana menganalisis kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan yang terjadi di Indonesia [12].

Sumber Bahan Hukum : a) Bahan hukum

primer, yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang pangan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum; b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan para ahli hukum. Bahan hukum tersier, kamus hukum atau ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Analisis Bahan Hukum, Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan berupa analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran autentik, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, dan penafsiran sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji kemudian dianalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Di dalam sebuah negara harus ada hubungan antara negara dan warganya. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak sipil. Perlindungan hukum, di sisi lain, adalah tanggung jawab negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara tentang negara hukum seperti Indonesia - ibu pertiwi tercinta -. Indonesia memantapkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945, yang menyatakan: Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum itu sendiri menjadi bagian integral dan konsekuensi dari negara hukum. Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warga negaranya [13].

Landasan untuk merumuskan asas-asas perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum di Barat didasarkan pada konsep "rule of law" dan "rule of law". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir yang berlandaskan Pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia adalah asas yang berlandaskan Pancasila untuk mengakui dan melindungi harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena secara historis di Barat munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah menimbulkan pembatasan dan pemaksaan hak asasi manusia atas kewajiban masyarakat dan pemerintah [14].

Konsep negara kesejahteraan seringkali kali

dipandang berbeda, tergantung dari perspektif mana yang sedang dibahas. Beberapa melihatnya dalam spektrum ekonomi (seperti Nicholas Bar), politik (Briggs), ideologi (Titmuss). Pandangan-pandangan tersebut bertolak belakang dengan elemen-elemen fundamental yang dapat menghubungkan ide-ide multidimensi tersebut dengan pemahaman awal pengenalan konsep negara kesejahteraan. Unsur-unsur tersebut meliputi negara (pemerintah), pasar dan masyarakat. Jika elemen-elemen dasar ini dikembangkan dan dibangun, maka menjadi dasar diterimanya konsep negara kesejahteraan, yaitu konsep yang menjadikan peran negara terukur dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.

Dengan beroperasi didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas, konsep negara kesejahteraan memiliki enam tujuan dasar, yakni: pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja yang cukup, stabilitas harga, pembangunan dan ekspansi sistem jaminan sosial serta peningkatan kondisi kerja, distribusi modal dan kesejahteraan yang seluas mungkin, dan promosi terhadap kepentingan dan kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda-beda [14].

Gagasan kepentingan umum memainkan peran yang sangat penting dalam pembebasan tanah. Dalam banyak hal, hal ini disebabkan oleh tindakan pencabutan, pelepasan dan pelepasan hak atas tanah. Bentuk pengadaan tanah seringkali menimbulkan eksese yang dimiliki oleh pengadaan tanah. Dalam banyak hal, hal ini disebabkan oleh tindakan pencabutan, pelepasan dan pelepasan hak atas tanah. Bentuk pembebasan lahan seringkali menimbulkan eksese yang berdampak signifikan terhadap stabilitas masyarakat. Pembahasan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah menjadi penting karena lembaga pembangunan khususnya pembangunan sektor material sangat membutuhkan tanah baik di pusat maupun di daerah..

Di sini pula asas kemaslahatan bersama merupakan titik tolak dalam perolehan tanah, perolehan tanah dan devaluasi hak atas tanah, sehingga dalam rangka pembangunan, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati. unsur keuntungan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung dapat dilakukan melalui penelitian terpadu untuk menentukan kegiatan mana yang merupakan kepentingan umum. Selain itu, juga harus ditentukan siapa yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan apa “jenis” kegiatan untuk kepentingan umum tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penerapan konsep kepentingan umum..

Penafsiran yang berbeda tentang pengertian kepentingan umum dalam konteks pembangunan mendorong kita untuk memadukan pengertian pertama tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu sendiri. Secara

sederhana, kepentingan umum dapat diartikan sebagai keinginan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak, atau sebagai tujuan sosial secara umum. Namun, definisi ini masih terlalu umum dan tidak memberikan definisi yang jelas. Menurut Maria SW Sumardjono dalam Buku Kebijakan Pertanahan; Antara Peraturan dan Pelaksanaan (2001) disebutkan bahwa kepentingan umum dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-bendanya serta Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan. Hak atas tanah dan benda-benda yang terletak di atasnya, secara konseptual tidak menegaskan esensi dari kriteria kepentingan umum. “Pengangkatan” tersebut mencerminkan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat, dan kepentingan pembangunan. Dalam Inpres 9/1973, kepentingan umum diartikan sebagai kegiatan yang meliputi 4 kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan bersama dan kepentingan pembangunan masyarakat dan negara, masyarakat luas [15].

Mengenai pengadaan tanah, konsep kepentingan umum dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang menjelaskan dan mendefinisikan secara jelas kepentingan umum yang mencakup tiga ciri, yaitu Keuntungan. Semua kegiatan pengembangan masyarakat dimiliki oleh negara dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Konsekuensinya, interpretasi kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan publik terbatas pada realisasi kumulatif dari ketiga elemen tersebut.

Konsep kepentingan umum dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2005 bersamaan dengan Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Keputusan Presiden . . menyatakan bahwa kepentingan umum mengacu pada kepentingan sebagian besar kelas sosial. Dalam Perpres tersebut, kepentingan umum dirumuskan secara lebih tepat, dengan menggunakan rumusan “sebagian besar masyarakat”. Karena ruang publik yang akan dibangun belum tentu dapat diakses oleh semua orang.

Kata “sebagian besar” tidak berarti semua orang, tetapi dapat dianggap untuk semua orang, meskipun mayoritas adalah sebagian kecil masyarakat yang tidak dapat menikmati hasil atau manfaat dari peluang pembangunan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, kepentingan umum adalah kepentingan yang mempengaruhi kepentingan mayoritas negara, bangsa, dan masyarakat. Dari poin-poin di atas, kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang mempengaruhi seluruh lapisan

masyarakat, tanpa memandang golongan, suku, agama, status sosial, dan lain-lain. Artinya apa yang dikatakan atas nama pengaruh masyarakat umum, berkaitan dengan kebutuhan. banyak orang bahkan termasuk kebutuhan orang mati, atau dengan kata lain kebutuhan semua orang, karena orang mati juga membutuhkan kuburan dan fasilitas lainnya [16].

Oleh karena itu, tidak heran jika dalam UU No. 2 Tahun 2012 sarana dan prasarana yang masuk dalam kategori kepentingan umum antara lain: pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, rel kereta api, stasiun dan fasilitas rel kereta api; Waduk, bendungan, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran air dan sanitasi serta bangunan irigasi lainnya; pelabuhan, bandar udara dan terminal; infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; pembangkitan, transmisi, gardu induk, jaringan dan distribusi; telekomunikasi pemerintah dan jaringan telekomunikasi; pengelolaan dan pengolahan limbah; rumah sakit pemerintah negara bagian/wilayah; perangkat keamanan umum; Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; ruang sosial, ruang publik, dan ruang hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; instansi pemerintah/daerah/desa; Penataan dan/atau konsolidasi lahan permukiman kumuh perkotaan dan perumahan bagi masyarakat miskin dengan status sewa; pembentukan pemerintah/pemerintah daerah atau infrastruktur sekolah; prasarana olahraga negara bagian/daerah; dan pasar umum dan tempat parkir umum.

Kemungkinan berubahnya arti “kepentingan umum” dalam pembebasan tanah untuk berbagai proyek yang akan segera dibangun merupakan hal yang mendasar untuk diantisipasi. Dengan pendanaan dari program negara untuk kerja sama ekonomi, APBN atau dana swasta, ia bersentuhan dengan konsep status nirlaba. Misalnya kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta di pasar konstruksi, pembangunan kilang minyak yang dibiayai sendiri oleh swasta. Kalau bicara pembangunan infrastruktur, muncul pertanyaan, di mana kepentingan publik? Apakah UU No. 2/2012 dapat digunakan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan di atas dengan tindakan paksa dan kompensasi yang sesuai?

Tentunya jika mengacu pada pengertian kepentingan umum dalam pasal 4(1) UU No 2/2012 itu sendiri, hal ini dapat menimbulkan perdebatan dan pertentangan pendapat. Bisakah pengembangan pasar yang didanai swasta mendapat manfaat dari UU No. 2/2012? Apakah pengembangan kereta barang yang digunakan oleh industri untuk mengangkut barang ke pelabuhan yang sebenarnya tidak termasuk kategori angkutan umum dapat disebut “demi kepentingan umum”? Jawabannya “Ya” karena itu tercantum sebagai kepentingan umum terkait UU No. 2 Tahun 2012

dan juga regulasi/peraturan sebelumnya (UU No. 5 Tahun 1960, Keppres No. 55 Tahun 1993, Keppres). 36/2005 sudah Perpres 65/2006 dan UU 2/2012). Pentingnya membangun kepentingan umum, komponen-komponen kepentingan umum yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 4(1) harus dipadukan dengan pengertian kepentingan umum dalam Perpres 55/1993, asalkan sesuai dengan pengertian umum. Bunga adalah sebagai berikut: (1). Kepentingan seluruh masyarakat (makna lengkap kata tersebut terutama dikemukakan oleh Prof. Maria SW Sumardjono), (2). Kegiatan yang akan dikembangkan adalah milik negara (artinya pemilikan berubah menjadi pemilikan tergantung perkembangan zaman); dan (3). Tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, perkembangan tersebut memenuhi langkah-langkah yang tercantum dalam § 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012 dan juga jatuh pada kepentingan umum sesuai Keppres 55 Tahun 1993. Menurut hemat penulis, jika dalil hukum ini dapat diterima dan digunakan dengan baik, maka kata kepentingan umum yang selama ini dibicarakan menjadi tidak bermakna dan tidak lagi dipersoalkan [17].

Kesimpulan

1. Pentingnya kepentingan umum sebagai kepentingan yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan golongan, suku, agama, status sosial, dan lain-lain. Artinya apa yang dikatakan atas nama masyarakat umum mengacu pada kebutuhan orang banyak bahkan termasuk kebutuhan orang mati, atau dengan kata lain kebutuhan semua orang, karena orang mati juga membutuhkan kuburan dan fasilitas lainnya.
2. Implikasi hukum ketidakjelasan makna kepentingan umum dari perspektif peraturan pangan di Indonesia adalah semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan dengan dalih lahan tersebut akan dialihfungsikan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Referensi

- [1] Wahongan S. Anna And Roeroe D. L. Sarah, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Lex Crime*, Vol. 11, No. 4, Pp. 1–12, Jul. 2022,
- [2] Elly M. Setiadi And Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- [3] D. Prasetyawan, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2021.
- [4] Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan*

Tanah Untuk Pembangunan, 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- [5] A. Hadi, B. Rusli, And M. B. Alexandri, "Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia," *Responsive*, Vol. 2, No. 4, Pp. 173–181, Feb. 2019, Doi: 10.24198/Responsive.V2i3.26085.
- [6] Cholida Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: Lp2m Iain Salatiga, 2020.
- [7] Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [8] N. Z. Dwie Retna Surjaningsih, *Tata Ruang Pertanian Kota*, 1st Ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [9] Nirwono Joga Dan Iwan, *Rth 30 Persen Resolusi Kota Hijau*, 1st Ed. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- [10] W. H. Puri, M. Mahsun, And M. Muhajir, *Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria Di Indonesia*. Yogyakarta: Stpn Press, 2014.
- [11] M. H. Wardani, "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," 2021
- [12] Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum*, 1st Ed. Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- [13] Sunarso H. Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [14] W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [15] Nugroho Adi Susanti, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- [16] S. Rongiyati, "Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Existence Of The Land Appraiser In The Land Acquisition For Public Interest)," *Negara Huk. Membangun Huk. Untuk Keadilan Dan Kesejaht.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1–19, Aug. 2016, Doi: 10.22212/Jnh.V3i1.221.
- [17] A. A. Heydemans, "Tinjauan Yuridis Terhadap Bangunan Ilegal Di Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Lex Priv.*, Vol. 6, No. 6, Oct. 2018



© 2022 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under
the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).